

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan ragam bahan pangan hayati. Kekayaan ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk dengan mudah mengonsumsi berbagai jenis makanan, karena hampir sepanjang tahun tersedia beragam bahan pangan. Hal ini termasuk berbagai macam sayur dan buah-buahan. Sayuran dapat tumbuh sepanjang waktu, sehingga konsumen tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Namun, berbeda dengan buah-buahan yang sebagian besar produksinya sangat dipengaruhi oleh musim, meskipun ada juga jenis buah yang dapat dipanen hampir sepanjang tahun.

Islam memberikan warna dan panduan dalam setiap dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya dilihat dari segi materi semata, tetapi juga mengandung nilai ibadah. Konsep dasar Islam dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) sangat menekankan pada nilai-nilai humanisme, yaitu keadilan, saling tolong-menolong, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah yaitu adanya jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. Q.S al-Baqarah ayat 275.<sup>1</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S al Baqarah 275)

Setiap individu punya kebutuhan untuk bertahan hidup, Ikhtiar dan tawakal harus selaras dan seimbang, Hal yang paling utama dan pokok ialah yang halal, menggunakan tangannya sendiri lebih bagus daripada meminta. Pekerjaan yang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:Jamunu, 1965), hlm. 69.

disukai nabi Muhammad SAW ialah jual beli yang baik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ زَوْجَانِ  
عُتَى بِنْتَاهُمَا وَلَا يَتَّقَا عُنَى بِنْتَيْنَا (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya : Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>2</sup>

Dalam Islam, prinsip utama dalam jual beli adalah saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Setiap akad jual beli harus didasarkan pada keadilan yang mampu menghasilkan keridhaan bersama. Oleh karena itu, praktik riba dilarang secara tegas karena dalam riba terdapat ketidakseimbangan, di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Pelaku jual beli diwajibkan untuk menjalankan etika transaksi yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia, maka salah satu etika penting adalah bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Keridhaan tersebut dapat diwujudkan melalui ungkapan verbal maupun tindakan yang menunjukkan persetujuan.<sup>3</sup> Selain itu, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebuah transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini mencakup kejelasan identitas para pihak yang berakad serta kejelasan objek yang diperjualbelikan. Dengan demikian, penerapan prinsip keabsahan dalam jual beli akan tercapai apabila seluruh persyaratan dan ketentuan akad dipenuhi secara benar dan transparan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Jami' at-Tirmidhi* (Sunan at-Tirmidhi), terjemahan lengkap, Darussalam, Riyadh, 2012.

<sup>3</sup> Abdurahman, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) hlm 282

<sup>4</sup> Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan Penerapan pada E-commerce* Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, VOL 17, 01 Maret 2020, hlm 54

Fenomena kehidupan saat ini di tingkat nasional menunjukkan bahwa kejujuran semakin jarang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sebaliknya, ketidakjujuran atau kebohongan justru menjadi bagian dari keseharian banyak orang, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, perintah untuk bersikap jujur memiliki banyak manfaat dan hikmah, seperti mencegah seseorang mengambil hak orang lain secara tidak benar, memberikan keberkahan pada usaha dan kehidupan, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat luas.<sup>5</sup> Sikap adil dalam jual beli juga sangat penting, terutama bagi mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan. Contohnya, seorang pedagang atau penjual wajib memberikan pelayanan yang adil kepada konsumen tanpa merugikan salah satu pihak. Perlakuan yang jujur dan adil terhadap konsumen menjadi kunci terciptanya hubungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan, yang bayar kontan dengan yang berutang seharusnya sama. Implementasi adil dalam kegiatan Jual beli menimbulkan keseimbangan fisik dan mental. Keseimbangan materil dan spiritual, Aktivitas ekonomi yang mengedapankan aspek materil tanpa diimbangi nilai spiritual hanya melahirkan kebahagiaan sementara.

Kecamatan Kroya merupakan daerah yang banyak dihuni oleh masyarakat yang menanam berbagai jenis buah-buahan. Kondisi tanah dan kadar air di wilayah ini sangat mendukung pertumbuhan tanaman seperti pisang, mangga, alpukat, dan berbagai buah lainnya. Alpukat yang tumbuh di Kabupaten Cilacap memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan alpukat dari daerah lain, yaitu teksturnya yang unik, warna kuning cerah, serta rasa yang pulen. Keunikan ini menjadikan alpukat lokal Cilacap memiliki harga yang relatif lebih tinggi di pasaran. Dalam konteks ekonomi Islam, jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan

---

<sup>5</sup> Mursal dan Suhadi, “ *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi* “, Jurnal Penelitian, VOL 9 NO 1, Februari 2015, hlm 84

syariah yang disepakati bersama.

Agar jual beli dianggap sah menurut syariat, transaksi tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>6</sup> Perkembangan di masyarakat menunjukkan adanya praktik jual beli dengan sistem tebasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "menebas" berarti memborong hasil tanaman seperti sayuran atau buah-buahan sebelum dipetik. Sedangkan "tebasan" merujuk pada pembelian hasil tanaman yang belum dipanen. Sistem jual beli tebasan ini banyak diterapkan dalam transaksi hasil pertanian di wilayah tersebut.<sup>7</sup>

Sebagian masyarakat di Kecamatan Kroya yang berprofesi sebagai petani melakukan transaksi jual beli hasil kebunnya menggunakan sistem tebasan. Salah satu contohnya adalah Pak Kholid, seorang petani yang memiliki empat pohon alpukat yang sedang berbuah. Perkiraan hasil panen dari satu pohon mencapai sekitar 00 kg, dengan taksiran harga Rp 800.000 per pohon. Pak Kholid kemudian menghubungi Pak Ridho, seorang penebas alpukat yang sudah berpengalaman hampir 0 tahun di Kecamatan Kroya. Pak Ridho datang langsung ke lokasi dan melihat secara langsung kondisi pohon alpukat yang sedang berbuah. Dengan keahliannya, ia melakukan penebasan dengan cara mengelilingi pohon dan memperkirakan jumlah hasil panen yang akan didapatkan. Selanjutnya, kedua pihak melakukan negosiasi harga dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Setelah melalui proses tawar-menawar, disepakati bahwa empat pohon alpukat tersebut dijual dengan sistem tebasan seharga Rp 6.000.000, dengan perkiraan total buah sebanyak 400 kg. Berdasarkan fenomena jual beli tebasan alpukat di Kecamatan Kroya ini,

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 68-69

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 1153

peneliti tertarik untuk mengkaji praktik jual beli tebas alpukat yang dilakukan masyarakat setempat serta meninjau aspek hukum Islam terkait transaksi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi rumusan masalah agar pembahasan penelitian ini lebih terarah. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Jual Beli tebas buah Alpukat di Kecamatan Kroya?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Jual Beli tebas buah Alpukat di Kecamatan Kroya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktek Jual Beli tebas buah Alpukat di Kecamatan Kroya.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek Jual Beli tebas buah Alpukat di Kecamatan Kroya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada aspek hukum Islam terkait praktik jual beli tebas buah alpukat di Kecamatan Kroya, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tersebut.

### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat ilmiah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum di masyarakat, terutama dalam praktik jual beli tebas. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam pelaksanaan dan pengawasan transaksi jual beli tebas agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada beberapa studi terdahulu yang membahas praktik jual beli sistem tebasan dalam berbagai objek dan tinjauan hukum Islam :

Skripsi yang ditulis oleh Azmy Farrah Sandri berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pada Pisang Kepok*” meneliti praktik jual beli tebasan di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.<sup>8</sup> Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa jual beli tebasan pisang kepok dengan pembayaran uang muka di Desa Jati Indah tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam, karena objek jual beli belum jelas bentuknya, yaitu masih berupa jantung pisang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai sistem jual beli tebasan. Namun, perbedaannya adalah objek penelitian; penelitian terdahulu fokus pada pisang kepok, sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada praktik jual beli alpukat.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Desmanto dengan judul “*Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian di Desa Sejahtera Kecamatan Sukamada Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat*” membahas dua permasalahan utama, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap jual beli durian dan tinjauan hukum Islam terhadap risiko wanprestasi dalam jual beli durian.<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis transaksi jual beli durian di Desa Sejahtera, di mana satu transaksi memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga dibolehkan, sedangkan transaksi lainnya bertentangan dengan syariah karena termasuk jual beli gharar, yaitu objek yang belum jelas. Selain itu, meskipun terdapat pengurangan harga dan adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam pembayaran, cara pembayaran tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai risiko ketidaksesuaian jumlah, tidak ada ganti rugi karena telah disepakati saat akad, namun praktik penipuan dengan menjual

---

<sup>8</sup> Azmy Farrah Sandri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok* ( Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2017 ) hlm 10

<sup>9</sup> Desmanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian di Dusun Melinsun Desa Sejahtera Kec.Sukandana Kab.Kayong Utara Kalimantan Barat* ( Skripsi :IAIN Ponorogo 2018) hlm i

kembali durian yang telah dijual dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam dan dapat dikenai sanksi pidana.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syafiatul Muawanah berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*” mengkaji akad jual beli buah melon dan pengalihan sistem borongan ke sistem sortir dalam jual beli tersebut.<sup>10</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad jual beli melon di Desa Kranggan telah memenuhi syarat jual beli menurut hukum Islam. Pengalihan dari sistem borongan ke sistem sortir juga diperbolehkan karena kedua belah pihak menyepakati perubahan tersebut sebagai respons terhadap penurunan harga pasar. Risiko akibat perubahan harga ini menjadi tanggung jawab bersama antara penjual (petani) dan pembeli (pemborong).

Terakhir, skripsi yang ditulis oleh Adam Aryo Gumilar berjudul “*Tinjauan Akad Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono di Desa Genukrejo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri*” meneliti latar belakang dan praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan serta tinjauan akad jual beli terkait praktik tersebut.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sistem tebasan rumput kolonjono bersifat spekulatif dan mengandung unsur gharar ringan, namun masih diperbolehkan dalam fiqh dengan catatan memenuhi syarat dan ketentuan jual beli jizyaf. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama yang memperbolehkan jual beli spekulatif atau tebasan selama memenuhi ketentuan tertentu.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah proses penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat berbagai hal penting sebagai landasan awal penelitian. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah

---

<sup>10</sup> Syafiatul Muawanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Melon di Desa Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo* (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2017)

<sup>11</sup> Adam Aryo Gumilar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Rumput Kolonjono*”, Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syariah) 2020.

yang menjelaskan alasan mengapa topik ini dipilih dan diangkat sebagai fokus kajian. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai, serta tinjauan pustaka yang menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa topik ini masih relevan dan belum banyak diteliti sebelumnya. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua membahas secara mendalam mengenai konsep jual beli tebas. Pada bab ini, penulis menjelaskan pengertian jual beli tebas secara rinci, dilanjutkan dengan dasar-dasar hukum yang menjadi pijakan dalam praktik jual beli tersebut menurut perspektif hukum Islam. Selain itu, bab ini juga menguraikan prinsip-prinsip utama dalam jual beli serta membahas kebolehan mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli tebas, sehingga pembaca dapat memahami aspek hukum dan etika yang melekat pada praktik tersebut.

Bab ketiga berfokus pada metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Di dalamnya dijelaskan jenis penelitian yang dipilih, pendekatan penelitian yang digunakan, serta lokasi penelitian yang menjadi tempat pengumpulan data. Bab ini juga menguraikan peran dan kehadiran peneliti selama proses penelitian berlangsung, sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tidak kalah penting, bab ini juga membahas metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab keempat menguraikan keadaan masyarakat di Kecamatan Kroya sebagai lokasi penelitian. Pada bab ini, penulis menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat yang berkaitan dengan praktik jual beli tebas, khususnya pada buah alpukat. Selain itu, bab ini juga menyajikan tinjauan terhadap praktik jual beli tebas yang terjadi di masyarakat, termasuk bagaimana proses transaksi berlangsung dan bagaimana masyarakat memandang serta menjalankan sistem jual beli tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh. Bab ini juga merefleksikan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan praktik jual beli di masyarakat.

Dengan pembagian bab yang sistematis ini, diharapkan skripsi dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai praktik jual beli tebas buah alpukat di Kecamatan Kroya serta tinjauan hukum Islam yang mengaturnya.